BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, awal mula terjadinya perkara tanah karuhun pada masyarakat Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat berawal dari adanya klaim kepemilikan pribadi atas tanah karuhun yang selama ini dikelola secara komunal oleh masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Perkara muncul ketika R. Djaka Rumantaka mengajukan hak waris atas tanah tersebut dengan dasar surat yang dibuat pada tahun 1973, kemudian diperkuat dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01673 Kelurahan Cigugur atas namanya. Padahal, menurut amanat dan manuskrip yang dituliskan oleh Pangeran Madrais, tanah karuhun merupakan tanah adat yang tidak boleh dibagi, diwariskan, maupun dipindahtangankan karena memiliki fungsi sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat Sunda Wiwitan. Selain itu, tanah tersebut juga memiliki fungsi ekologis sebagai kawasan resapan air yang digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat adat, termasuk pelaksanaan upacara adat Seren Taun. Perkara ini menunjukkan adanya benturan antara hukum adat yang bersifat komunal dengan hukum positif yang lebih menitikberatkan pada bukti formal kepemilikan tanah.

Proses penyelesaian perkara tanah karuhun dilakukan melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Dalam jalur non-litigasi, penyelesaian melalui

peradilan adat tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena pihak yang berperkara bukan merupakan bagian dari masyarakat adat AKUR. Selain itu, mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga tidak mencapai kesepakatan karena masing-masing pihak tetap mempertahankan klaim kepemilikannya terhadap tanah tersebut. Oleh karena itu, perkara kemudian dilanjutkan melalui jalur litigasi hingga ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam proses litigasi, hakim lebih menitikberatkan pertimbangan hukum pada aspek formal hukum positif dan alat bukti administratif, sehingga pengakuan terhadap hak ulayat dan nilai-nilai hukum adat belum sepenuhnya terakomodasi dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, putusan pengadilan memang memberikan kepastian hukum secara formal, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat Sunda Wiwitan, khususnya dalam perlindungan terhadap tanah karuhun sebagai tanah adat yang memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual.

B. Saran

Saran bagi hakim adalah agar dalam memeriksa dan memutus perkara tanah yang melibatkan masyarakat hukum adat, tidak hanya berfokus pada aspek yuridis formal semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan historis yang hidup dalam masyarakat adat sebagai bagian dari *living law*. Hakim diharapkan dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam

masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat.

Sementara itu, saran bagi pemerintah daerah adalah agar lebih proaktif dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui pembentukan peraturan daerah yang mengatur pengakuan, perlindungan, dan penetapan wilayah adat secara jelas. Pemerintah daerah juga perlu melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah ulayat, guna memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya perkara di kemudian hari. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian perkara secara non-litigasi dengan melibatkan lembaga adat, sehingga penyelesaian yang dicapai lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Saran bagi Kantor Pertanahan adalah agar lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan pendaftaran, pengukuran, maupun penerbitan hak atas tanah yang berada di wilayah yang diduga sebagai tanah adat, dengan terlebih dahulu memastikan status dan riwayat penguasaan tanah tersebut secara menyeluruh. Kantor Pertanahan perlu melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat setempat, termasuk pemangku adat, guna menghindari terjadinya tumpang tindih hak atau

penerbitan sertifikat di atas tanah yang masih menjadi objek hak ulayat. Selain itu, Kantor Pertanahan diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam proses inventarisasi dan penetapan wilayah adat, serta memberikan ruang bagi pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Upaya ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta mencegah timbulnya perkara pertanahan di kemudian hari.

Saran bagi masyarakat hukum adat adalah agar senantiasa memperkuat keberadaan dan eksistensinya melalui penguatan kelembagaan adat serta pendokumentasian yang jelas terhadap sejarah, wilayah, dan hak-hak adat yang dimiliki, khususnya terkait tanah ulayat. Masyarakat hukum adat juga perlu mulai melengkapi bukti-bukti yuridis yang diakui dalam hukum positif tanpa mengabaikan nilai-nilai historis dan kearifan lokal yang menjadi dasar keberadaannya. Selain itu, penting bagi masyarakat hukum adat untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun Kantor Pertanahan dalam rangka memperoleh pengakuan hukum yang lebih kuat. Dalam hal terjadi perkara, masyarakat hukum adat juga disarankan untuk mengoptimalkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah atau mediasi berbasis adat sebelum menempuh jalur litigasi, sehingga penyelesaian yang dicapai dapat lebih efektif, berkeadilan, dan tetap menjaga keharmonisan sosial.

Daftar Pustaka

1. Buku

Abdurrahman. 1978. *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Di Bandung*. Alumni, Bandung.

Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Harsono, Boedi. 2019. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Kusnadi. 2002. *Masalah, kerja sama, konflik dan kinerja: kontemporer & Islam*, Taroda.

Jayadi, Hendri. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Ridwan HR. 2018 *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, soerjono. 2020. *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.

Sumarto. 2012. *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Direktorat Konflik Pertanahan, Jakarta.

Sumiarni, Endang, dkk. 2020. *Pengakuan dan Perlindungan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb*. Jakarta: Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

2. Jurnal

Bimo, Tri Okto, dan Ana Silviana. "Penanganan Sengketa Pertanahan dalam Perspektif Agraria." *Ranah Research*, Vol. 6, No. 6, 2024.

Husain Isa, Mohamad Jusuf, 2022, *"Non Litigasi Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution"*, vol. Vol. 2 No 3 Formusa Publisher.

Ismail, Ilyas, 2010, *"Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional"*, vol. Jurnal Kanun No 50, Universitas Syiah Kuala.

Maiyestati, dan Zarfinal, 2023, *" Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Exsistensi dan Pengaturannya di Sumatera Barat"*, vol. Vol.6 No 2, Universitas Bung Hatta.

Muttakqien, Ahmad, 2013, *"Spiritualitas Agama Lokal (studi ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa*

Barat", vol. Vol. VIII, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Novizas, Ariana, dan Marie Refman, 2019, *"Hukum Tanah Adat/Ulayat"*, vol. Vol. IV/No-1 Universitas Al Azhar.

Nugroho, Lucky Dafira, Meila Maulidina, dan Masyunah. "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Alternatif Dibandingkan dengan Litigasi di Pengadilan." *AKHAM*, Vol. 4, No. 4 (2025): 462.

Palasari, Cahya, dan Ni Putu Rai Yuliartini. "Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 8, no. 2 (2022).

3. Skripsi

Hanifa Putri Manoppo, 2025. *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Marga Sawat Semanas Dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Papua Barat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2142 K/Pdt/2024).* Universitas Nasional Jakarta.

Mangadil Masmur Samperura, 2023. *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Rantepao Kabupaten Toraja Utara.* Universitas Bosowa.

Nelson Bilung, 2019. *Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.* Universitas Mulawarman.

4. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960/No. 104. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 52. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Kasus Pertanahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21. Jakarta.

5. Putusan

Putusan PN Kuningan Nomor 6/ Pdt. G/2015/PN KNG.

Putusan PT Bandung Nomor 371/Pdt/2016/PT BDG.

Putusan MA Nomor 779 K/Pdt/2017.

Putusan PTUN Nomor 65/ Pdt.G/ 2020/PTUN.BDG.

6. Artikel

Kejaksaan, Sengketa Tanah, https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-H99L, 31 Oktober 2025

Abdullah Fikri Ashri, Tinjau Ulang Penolakan Sunda Wiwitan sebagai Masyarakat Hukum Adat,, https://www.kompas.id/artikel/tinjau-ulang-penolakan-sunda-wiwitan-sebagai-masyarakat-hukum-adat?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall , 31 Oktober 2025

Mutiara Putri, Tanah Ulayat, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanah-ulayat-cl6522/ , diakses 10 November 2025.

Dalidjo, Nurdiyansah. "Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat." Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2021. https://aman.or.id/news/read/1267 (diakses 8 Desember 2025.

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama ibu dewi kanthi selaku perwakilan masyarakat AKUR